

**PENGUMUMAN LELANG KEDUA**  
**LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Th. 1996 tentang Hak Tanggungan. KSPPS BMT TUMANG melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) SURAKARTA akan melaksanakan penjualan di muka umum/ lelang eksekusi Hak Tanggungan, terhadap tanah dan/atau bangunan a.n. anggota/ debitur tersebut di bawah ini:

**Objek Lelang**

**1. DICABUT**

**2. DICABUT**

**3. PARTUN FARTONI**

Sebidang tanah di atas Sertifikat Hak Milik No.738, Luas : 593 M<sup>2</sup>, Atas nama : AMIREJO, dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

- **Harga Limit** : Rp50.000.000,-
- **Uang Jaminan Lelang** : Rp12.000.000,-

**4. DWI PURNOMO**

Sebidang tanah di atas Sertifikat Hak Milik No.2912, Luas : 425 M<sup>2</sup>, Atas nama : SUSILO, dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

- **Harga Limit** : Rp42.000.000,-
- **Uang Jaminan Lelang** : Rp10.000.000,-

**Keterangan :**

- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (*Virtual Account*) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan;
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat proses transaksi lelang sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.

**Syarat dan Ketentuan Lelang :**

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id>
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada alamat website tersebut.
3. Peserta lelang dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini terbit, informasi lelang terkait objek lelang dapat diperoleh dengan menghubungi Kantor Pusat KSPPS BMT TUMANG telp. (0276) 323034 atau KPKNL Surakarta telp. (0271) 723644 terkait teknis pelaksanaan lelang.

**Pelaksanaan Lelang :**

- Cara Penawaran : Melalui internet (*Closed Bidding*), dengan mengakses <https://www.lelang.go.id>
- Batas Akhir Penawaran : Jumat, 23 Juli 2021 pukul 10.30 WIB (*waktu server*).
- Pembukaan Penawaran dan Penetapan Pemenang Lelang : Setelah Batas Akhir Penawaran
- Pelunasan Harga Lelang : 5 (*lima*) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang.
- Tempat pelaksanaan lelang : KPKNL Surakarta, Jl. Kimangsarkoro No. 141 Surakarta.

Penjelasan lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi KSPPS BMT TUMANG, Jl. Boyolali-Semarang Km. 01 Pengung Boyolali, telp. (0276) 323034.



Boyolali, 09 Juli 2021

Ttd.  
Direktur Utama  
KSPPS BMT TUMANG